

SKRIPSI

**KEWENANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)**





**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEWENANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)**




Anies Prima Dewi., SH., MH
NIDN. 0828078501


Adv Suprvadi, SH., MH
NIDN. 0803128501

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI RABU 26 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
FITRIANI AMALIA, SH.,M.H
NIDN: 0826058302



ANGGOTA I
ANIES PRIMA DEWI, SH., MH
NIDN: 0804098301



ANGGOTA II
ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN: 0804118201



Mengetahui:

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

Dr. HILMIAN SAHRAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN: 0822098301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Sahputra

NIM : 617110193

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “Kewenangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang -Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



BIMA SAHPUTRA
NIM : 617110193



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimansyah Putra
 NIM : 617110193
 Tempat/Tgl Lahir : Kamunti, 14-03-1990
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085 237 221 913
 Email : sahputrabima613@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kewenangan Badan usaha milik Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Desa (Studi Di Desa Muli Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 26 Januari 2023
 Penulis



Bimansyah Putra
 NIM.

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bemansyah Putra
 NIM : 617110193
 Tempat/Tgl Lahir : Kamunti, 14-03-1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 237 221 913
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kewenangan Badan Usaha milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Cstudi di Desa Melli Kecamatan Donggo kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 26 Januari 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Bemansyah Putra
 NIM. 617110193



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Kewenangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang -Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.sekaligus Pembimbing Pertama

4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Agustus 2022
Penyusun

BIMA SAHPUTRA
NIM : 617110193



ABSTRAK

KEWENANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)

Oleh :

BIMA SAHPUTRA

NIM : 617110193

BUMDes Usaha Maju Desa Mpili lahir sebagai bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Mpili, khususnya meningkatkan usaha mikro. Salah satu usaha mikro yang harus dipenuhi oleh BUMDes yaitu kebutuhan untuk pertanian, sembako, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan bumdes desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui implementasi peran bumdes di desa mpili. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan kewenangan BUMDes berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 yaitu menjalankan usaha ekonomi dan pelayanan umum terhadap masyarakat menggunakan BUMDes. Kewenangan ini menjadi rujukan BUMDes untuk mengembangkan usaha agar peningkatan ekonomi desa dapat tercapai serta meningkatkan pendapatan asli desa dan mengelola sumber daya ada di Desa Mpili Kecamatan Donggo yaitu (a) kewenangan BUMDes Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014, (b) peraturan Bupati Bima Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan (c) peraturan Desa Mpili Nomor 1 Tahun 2017 Tentang BUMDes Mpili Jaya (2) Implementasi peran BUMDes di Desa Mpili yaitu dengan menyediakan jenis usaha yang dapat membantu masyarakat berupa Usaha Desa Simpan Pinjam (UDSPP) dengan tujuan untuk memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil-kecilan. Dengan adanya bantuan modal yang diberikan BUMDes, maka perkembangan usaha masyarakat dapat mendongkrak usaha mikro.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Jual Beli Motor Bekas

ABSTRACT**AUTHORITIES OF VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTITIES BASED ON
VILLAGE LAW NUMBER 06 OF 2014***(Study in Mpili Village, Donggo, Bima Regency)*

By :

BIMA SAHPUTRA

NIM : 617110193

Usaha Maju BUMDes, Mpili village was established as a business to satisfy the needs of the people of Mpili Village, particularly to increase micro-enterprises. Agriculture, groceries, and other microbusinesses are among the microbusinesses that must be met by BUMDes. This study seeks to ascertain the structure of village bumdes power in accordance with Law Number 06 of 2014 Concerning Villages, as well as the implementation of the role of umdes in mpili village. The research approach employed is empirical normative research with data collection methods such as interviews and documentation. The legal material analysis technique is descriptive qualitative in nature. According to the findings of this study, (1) BUMDes authority arrangements are based on statute No. 6 of 2014, namely running economic firms and providing public services to the community utilizing BUMDes. This authority is a reference for BUMDes to develop businesses so that an increase in the village economy can be achieved and increase the village's original income and manage resources in Mpili Village, Donggo District, namely (a) BUMDes authority Based on Law No. 06 of 2014, (b) Bima Regent regulation Number 5 of 2007 concerning the Establishment and Management of BUMDes, and (c) Mpili Village regulation Number 1 of 2017 concerning BUMDes Mpili Jaya, (2) The role of BUMDes is being implemented in Mpili Village, specifically by providing types of enterprises that can support the community in the form of Savings and Loans Village Enterprises (UDSPP) with the goal of providing capital assistance to small-scale business actors. The development of community companies might be boosted by the capital assistance offered by BUMDes.

Keywords: *Consumer Legal Protection, Buying and Selling of Used Motorcycles*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PENYATAAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	7
1. Pengertian Kewenangan	7
2. Sumber-sumber Kewenangan	8
3. Tujuan Kewenangan	10
B. Tinjauan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	12
1. Pengertian BUMDes.....	12
2. Maksud dan tujuan BUMDes	13
3. Dasar hukum BUMDes	14
C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.....	16
1. Pengertian Desa.....	16
D. Jenis-Jenis Desa /Klasifikasi Desa	23

1. Desa Swadaya.....	23
2. Desa Swakarya	23
3. Desa Swasembada	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Metode Pendekatan	25
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	26
D. Ruang lingkup penelitian	26
E. Sumber Bahan Hukum/Data	27
F. Bahan Hukum/ Data	28
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	29
H. Teknik Analisis Bahan Hukum/Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Pengaturan Kewenangan Bumdes Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.....	38
C. Implementasi Peran Bumdes Di Desa Mpili	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kesempatan terhadap desa di seluruh Indonesia untuk mengatur desanya masing-masing. Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap desa untuk mengelola aset sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa itu.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*Social Institution*) dan komersial (*Commercial Institution*). Dalam penerapannya BUMDes memiliki fungsi ganda yaitu memberikan bantuan modal kepada masyarakat dan juga sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengedepankan kepentingan masyarakat melalui keikutsertaan dalam pelayanan sosial. Pada saat yang sama berusaha sebagai fasilitas komersial untuk mengelola sumberdaya lokal.¹

Diharapkan dengan adanya BUMDes dapat dengan cepat mendongkrak perekonomian di desa. Selain itu, BUMDes didirikan untuk mencoba menghilangkan ketimpangan antara kota dan desa. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: minimnya pembangunan infrastruktur dasar, listrik, jalan dan layanan pendidikan. Oleh karena itu, revitalisasi pasar

¹ *Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Pembangunan (PSDSP), Fakultas Ekonomi, Buku Panduan dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa, (Jakarta: Universitas Brwiyaya :2007) hal. 3*

² *Moh Rasyid, Aplikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, jurnal yudisi, vol, 6 no. 2, 2015.*

desa dan pedesaan sangat dibutuhkan. Tujuan pengelolaan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk memajukan/mewadahi semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan masyarakat maupun yang berkembang menurut adat/budaya setempat. Pengelolaan unit usaha di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan dengan pengelolaan koperasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.¹ jadi hadirnya BUMDes tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi sumber pendapatan desa². Untuk mewujudkan itu pengelolaan BUMDes harus melihat potensi yang ada di desa untuk dikembangkan sesuai kebutuhan di desa itu sendiri.

Hal di atas selaras dengan tujuan BUMDes menurut Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

² *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun hal itu belum membuahkan hasil yang maksimal sebagai mana yang diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah desa terlalu besar. Selain itu pengurus BUMDes juga belum memahami program apa yang mau dikelola. Akibatnya menghambat kreativitas dan inovasi pengurus BUMDes dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sehingga sistem dan mekanisme kelembagaan di pedesaan tidak berjalan efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes efektif, efisien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemenuhan kebutuhan masyarakat (produksi dan konsumsi) melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Desa merupakan agen negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintahan pusat dapat meminta pemerintah desa untuk secara mandiri memanfaatkan potensi sumber daya daerah, salah satunya melalui lembaga ekonomi tingkat desa yaitu. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi ini harus dapat meningkatkan pendapatan kota. BUMDes juga diharapkan mampu menampung pengangguran desa, sehingga BUMDes menjadi instrumen penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan bersama.³

BUMDes Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima terbentuk sejak tahun 2017, dengan nama “BUMDes USAHA MAJU”. berdirinya

³ Bõmbõng, *Implementasi Bõdõn Usõhõ Milik Desõ Berbõsis Ekonomi Islõm: Suõtu Kõjion Elementer*, *Jurnõl Universitõs Jendrõl Soedirmõn*, 3(2), 109-131. 2017

BUMDes ini tidak jauh beda dengan terbentuknya BUMDes di desa lain, yaitu sebagai implementasi dari UUNo. 06 Tahun 2014. Sumber anggaran yang dikelola oleh BUMDes Usaha Maju Desa Mpili yaitu alokasi anggaran dana desa sebesar 15% (RKPdes tahun 2019).

BUMDes Usaha Maju Desa Mpili lahir sebagai bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Mpili, khususnya meningkatkan usaha mikro. Salah satu usaha mikro yang harus dipenuhi oleh BUMDes yaitu kebutuhan untuk pertanian, sembako, dan lain-lain. Mengingat kebutuhan tersebut menjadi urat nadi dalam keberlangsungan kegiatan masyarakat agar tidak tersendat.

Selain dari itu, juga bisa melestarikan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa agar tetap berkelanjutan. Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes sangat membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu jenis usaha yaitu program simpan pinjam dan pengadaan barang dan jasa.

Namun melalui program itu perkembangan ekonomi di Desa Mpili masih saja stagnan yaitu jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes belum bisa dikatakan maju sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Kewenangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan BUMDES desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana implementasi peran BUMDES berdasarkan di Desa Mpili?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dai penelitian ini antara lain :

1. Tujuan umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkat usaha pedesaan di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sesuai dengan UU No. 06 tahun 2014.

2. Tujuan khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengangturan kewenangan BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi peran BUMDes berdasarkan di Desa mpili.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta bisa menjelaskan permasalahan tentang peran BUMDes dalam memperdayakan masyarakat. Selain itu, tulisan ini dapat menambah literatul ilmu sosial berbagai dimensi yang berkaitan dengan studi peran

BUMDes dalam meningkatkan usaha pedesaan di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima menurut UU N. 06 tahun 2014 tentang desa.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis terkait peran BUMDes dalam meningkatkan usaha pedesaan di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima berdasarkan UUNo. 06 tahun 2014 tentang desa, adalah sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha baik individu maupun kelompok.

b. Bagi pengurus

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada pengurus BUMDes dapat memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat. Juga sebagai acuan untuk menciptakan program baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah agar terus mendukung dan mendorong kegiatan BUMDes, demi meningkatkan usaha pedesaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Wewenang biasanya diasosiasikan dengan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang bijaksana merupakan faktor penting dalam efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan badan yang berwenang. Jadi otoritas terhubung dengan kekuasaan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang bersumber dari hukum, Wewenang merupakan hasil pendelegasian atau pendelegasian wewenang dari bawahan yang lebih tinggi dalam organisasi. Ketika otoritas ada, semua orang mengikuti semua aturan dan norma. Dengan demikian, kewenangan diwujudkan dalam konteks kewenangan pengurus, kewenangan ini dapat berbentuk lisan atau tertulis, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterima oleh semua pihak.⁴

Pengertian wewenang menurut HD Stout “ sebagai keseluruhan⁵ aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik.” Menurut Bagir Manan, kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.

⁴ Evi Fitriyani Aulið “Kekuasaan dan Kewenangan”,(Online), ([Http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan](http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan)), diakses 17 Desember 2017).

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), Hal 71.

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan. Secara hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban (*resrechten en plichten*). Dalam otonomi daerah, hak berarti kekuasaan mengatur sendiri (*jeljregelen*) dan mengatur diri sendiri (*jeljbesturen*), sedangkan tanggung jawab secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuatan untuk membimbing pemerintah melalui ikatan pemerintah.

Kewenangan sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah “kekuasaan untuk mengambil keputusan, melimpahkan tanggung jawab dan melimpahkan kepada orang lain.” Secara pengertian bahasa wewenang berarti hak seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam batas-batas tertentu yang diakui oleh orang lain yang termasuk dalam kelompok tertentu.

2. Sumber-sumber Kewenangan

Berdasarkan sumber wewenang, wewenang dapat diperoleh dengan cara atau metode yang berbeda-beda, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis sumber otorisasi yang terdiri dari:

Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ Negara. Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/ pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun bentuk Undang-Undang sebagai contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh atributif kepada badan pemerintahan lain. Sebagai contoh: pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepada Daerah.

Sumber mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ Negara kepada organ Negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat, Penerima tugas hanya menggunakan kekuasaan pemberi tugas dan tidak dapat bertindak sendiri. Sebagai contoh: Tanggung jawab yang menentukan dari menteri didelegasikan ke materinya.

Pemberian berdasarkan ketiga sumber kewenangan tersebut merupakan sumber yang secara umum digariskan oleh pemisahan kekuasaan konstitusi. Ini berbeda dengan delegasi dan mandat, yang merupakan kekuasaan yang berasal dari pendelegasian wewenang. Sesuai dengan ketentuan hukum, pelimpahan kuasa berpindah dari satu orang negara ke badan negara lainnya, sehingga tanggung jawab beralih kepada penerima kuasa, sedangkan prosedur pelimpahan atribusi berlangsung sebagai bagian dari rutinitas, hubungan superior-inferior, tanggung jawab tetap kepala sekolah. Bagir Manan mengatakan itu dalam UUD

“Kekuasaan menggambarkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan. Otoritas menyiratkan hak dan kewajiban. Hak mencakup kebebasan untuk melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu.

Kewajiban tersebut meliputi kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Administrasi negara Kekuasaan negara, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, diperoleh melalui kepemilikan, pendelegasian, dan otorisasi.’’

3. Tujuan Kewenangan

Bagir Manan menjelaskan bahwa kekuasaan dalam konstitusi adalah hak untuk bertindak atau tidak bertindak; Wewenang berarti hak dan kewajiban. Hak melibatkan kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Kewenangan negara yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan UU Tata Negara diperoleh dengan cara pemberian, pendelegasian, dan kuasa.

Penerbitan izin pemerintah baru dengan ketentuan undang-undang. Dalam istilah hukum, pendelegasian kekuasaan adalah pendelegasian kekuasaan untuk membuat undang-undang yang pada akhirnya diberikan oleh UUD 1945 atau oleh undang-undang suatu negara atau lembaga pemerintah. Kekuasaan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri apabila diperlukan. Di sini otoritas baru lahir atau diciptakan. Legislator yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kekuasaan negara dibedakan:

Parlemen asal dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai penyusun UUD dan DPR bersama pemerintah yang menghasilkan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan wilayah dan secara

konstitusional diatur oleh DPD.⁶ pada tingkat daerah, yaitu DPRD dan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah.

Delegasi adalah penyerahan kekuasaan yang telah ada sebelumnya oleh suatu badan tata usaha negara atau jabatan yang sepatutnya diberikan kekuasaan tata usaha negara kepada badan atau tugas atau kewajiban tata usaha negara lainnya, sehingga pendelegasian selalu diawali dengan pemberian wewenang.

Pengertian mandate dalam asas-asas hokum Adminitrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelumnya perubahan. Dalam Hukum Administarasi Negara mandate diartikan sebagai perintantah untuk melaksanakan atasan , kewangan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan , yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peratutaran perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada denagan tanggung jawab entern dan ekstrem pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.⁷

⁶ *Bàgir Mòndò, Wewèng Provinsi, Kòbupòten ,dàn kotò dèlèm ràngkò Otonomi Dèrèh.Fòkultàs Hukum Unpàd, Bòndung, 2000 Hèl. 1-2*

⁷ *Ròlwòn H.R. Op.Cit,Hèl.104*

B. Tinjauan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa⁸.

Melirik pada definisi di atas, BUMDes bukanlah sebuah lembaga yang hanya dibentuk untuk melengkapi struktur kelembagaan di desa. Hadirnya BUMDes adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraannya. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

Menurut Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan, pertanian desa adalah lembaga kehidupan ekonomi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat ekonomi desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan desa. Desa. Di setiap desa pasti memiliki potensi yang dikelola baik dalam bentuk sumberdaya alam maupun dalam bentuk barang dan jasa.

⁸ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pusat kajian pembangunan (2007)

2. Maksud dan tujuan BUMDes

Adapun tujuan pembentukan BUMDes terbagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

a. Maksud arti BUMDes

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber pendapatan desa
3. Penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa jasa bagi hajat masyarakat desa
4. Sebagai perintis usaha desa

b. Tujuan dari BUMDes

1. Meningkatkan peranan masyarakat dalam mengelola sumber pendapatan lain yang sah
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dan unit-unit usaha desa
3. Menumbuh kembangkan sektor informal untuk menyerap tenaga kerja masyarakat desa
4. Meningkatkan kewirausahaan desa bagi masyarakat berpenghasilan rendah

c. Peran BUMDes terhadap masyarakat

Adapun peranan BUMDes Sebagai berikut :

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara umum

1. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
2. Penguatan ekonomi nasional sebagai basis kekuatan dan keberlanjutan ekonomi nasional sebagai basis BUMDes
3. Kami berusaha memajukan dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa
4. Membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat⁹.
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kemakmuran masyarakat.

3. Dasar hukum BUMDes

Bagi pemerintah daerah, pengertian desa tidak terlepas dari peraturan pemerintah negara bagian, yaitu yang diundang-undangkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004. Undang-undang ini tentu berlaku bagi desa dan keberadaan BUMD diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 yaitu:

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

⁹ Seyodi. *Bumdes Sebəgəi Alternətif Lembəgə Keuəngən Desə. (Yogyəkərtə:2003, UPP STM YKPN)*, həl. 17

- c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan undang-undang pemerintahan pasal 213 tersebut, khususnya ayat 2 disebutkan bahwa badan usaha milik desa adalah bada hokum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sepanjang jalan, desa diakui oleh hukum desa. Sepanjang jalan, desa diakui oleh hukum desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di sahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yhudhoyono pada tanggal 15 januari 2014. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di undangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun tentang Desa dalaam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkhuman Amir Syamsudin pada tanggal 15 janauri di Jakarta.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah:

- a. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdsarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis

sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

- c. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 1,23 perlu membentuk undang-undang desa.

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa sansekerta desa yang berarti tanah air, negeri asal atau tempat lahir. Dari sudut pandang geografis berarti village atau desa sebagai kelompok rukun warga di daerah pedesaan, yang lebih kecil di kota (a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town).¹⁰ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh administrasi negara yang berkedudukan di wilayah kecamatan.¹¹

Desa¹² Secara umum merupakan gejala yang sifatnya universal, terkait dengan suatu tempat tertentu, baik sebagai tempat tinggal

¹⁰ HAW Widjaja *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Surabaya: Grafindo, 2002). hal.3

¹¹ *Ibid*

¹² Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Malang, Setra Press, 2014). hal.22

(permanen) maupun untuk memenuhi kebutuhannya yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian.

Pengertian desa biasanya lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E. Bergel mendefinisikan desa sebagai “tempat tinggal kaum tani (petani)”. Padahal, faktor tersebut bukanlah fitur yang harus melekat pada setiap desa. Ciri terpenting dari setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (residensi) bagi kelompok masyarakat yang relatif kecil.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa ini didirikan atas prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan asal usul kota dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan kota dapat berupa peleburan beberapa kota atau bagian kota yang saling bersebelahan, pembagian kota menjadi dua kota atau lebih atau pembentukan kota di luar kota yang ada. Pendirian desa tidak hanya terjadi atas kehendak perangkat desa yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan di desa, seperti halnya dengan

yayasan atau yayasan organisasi baru maka harus berdirinya desa. mengikuti. peraturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 43 Tahun ¹³ 2014 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 8 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah sebagaimana diatur dalam pasal ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antara wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah desa yang di nyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik; dan tersedianya data operasional, pengasilan tetapi, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ *Apriðnus Umbu Reðð Ndðtð Mehð” Dinðmikð Hubungðn Bðððn Permusyðwðrðtðn Desð (BPD) dðn Kepðlð Desð dðlðm penyelenggðrððn Pembðngunðn, (Yogyðkðrtð: Sekolðh Tinggi Pembðngunðn Mðsyðrðkðt Desð ”APMD 2012), hðl.17*

Dari dasar hukum pembentukan desa juga harus dilengkapi hal lain yaitu unsur desa. Unsur desa dalam hal ini berarti komponen yang membentuk desa sebagai satu kesatuan konstitusional. Komponen tersebut adalah;

- a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b. Pendudukan atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintah, merupakan sistem pemerintahan sendiri dalam arti dipilih oleh penduduk desa itu sendiri dan mereka kemudian bertanggung jawab kepada penduduk desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.¹⁴

Landasan dan unsur-unsur pemerintahan desa merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang harus diperhatikan oleh kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya, segala aturan atau landasan ideal bagi terselenggaranya pemerintahan desa.

Otonomi daerah yang akan diwujudkan akan membantu pemerintah untuk melakukan improvisasi tindakan dan program-program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Otonomi ini memberikan peran penuh kepada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri, dengan berpegang pada kearifan lokal yang dimiliki desa.

¹⁴ <https://adminidtrösiperðnðnkepòlòdesòdlmpembòngunòndesògringo> di akses 19.00 wita 5 November 2018

Masyarakat, karena masyarakat merupakan unsur dasar dalam mewujudkan desa, yaitu pemerintahan terkecil.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah,pemerintah daerah provinsi,atau pemerinta daerah kabupaten/Kota ;dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,pemerintah daerah provinsi,atau pemerintah daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa. Lahirnya Undang-undang akibat dari sentralisasi pembangunan yang hanya terfokus pada kota saja, sehingga pembangunan desa terabaikan. Pemerintah melalui kementerian desa merubah pola tersebut menjadi pembangunan terpusat di desa sehingga kehidupan masyarakat desa bisa teratasi.

Sedangkan desa menurut UU Nomor 6 Bab 1, Pasal 1, dan poin 1 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

¹⁵ *Sarmān dān Mohāmmād Tāufik Mākārso, Hukum Pemerintahān Dāerāh di Indonesia, Cet:PERTAMĀ (JĀkĀrtā: Rinekā ciptā 2012). hāl.198*

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 06 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.

Dalam UU No. 06 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan kepala desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

Desa mengalami banyak perubahan peraturan, namun tidak semuanya dapat diperhitungkan karena banyak perubahan dalam sejarah peraturan desa, beberapa ketentuan dibuat untuk desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sepanjang jalan, desa diakui oleh hukum desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 06/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.



D. Jenis-Jenis Desa /Klasifikasi Desa

1. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang memiliki beberapa potensi namun dikelola dengan sebaik mungkin dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Daerahnya terisolir dengan daerah lainya
- b. Penduduknya jarang
- c. Mata pencarian homogeny yang bersifat agraris
- d. Bersifat tertutup.
- e. Masyarakat memegang teguh adat.
- f. Teknologi masih rendah
- g. Sarana dan prasarana sangat kurang.
- h. Hubungan antar manusia sangat erat.
- i. Pengawasan social dilakukan oleh keluarga.

2. Desa Swakarya


Desa swakarya merupakan transisi atau peralihan dari desa swadaya menjadi desa swadaya. Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- a. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
- b. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknololgi
- c. Kampung wirausaha tidak lagi terisolasi, meski jauh dari pusat ekonomi.
- d. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalulintas dan prasarana lain.
- e. Jalur lalulintas antar desa dan kota sudah agak lancer

3. Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah desa masyarakatnya telah mampu memanfaatkan Dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembagunan regional. Ciri-ciri desa swasembada:

- a. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan
- b. Penduduknya padat-padat
- c. Tidak terikat dengan adat instiadat
- d. Telah memiliki fasilitas-fasilita kyang memadai dan lebih maju dari desa lain
- e. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif ¹⁶



¹⁶ <https://mekarjaya.tanahbumbukab.go.id>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini mencakup beberapa hal yaitu Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prioritas penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif empiris atau biasa disebut penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris dimulai dari data primer/dasar, yaitu. melalui penelitian lapangan sebagai sumber informasi pertama langsung dari masyarakat.

Jenis penelitian ini yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan oibservasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute Approach) adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang di simpulkan berdasarkan bahan-bahan perpustakaan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berkaitan tentang Bumdes.

2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum di harapkan memberikan gambaran informasi yang relevan tentang kewenangan BUMDes.
3. Pendekatan Sosialegal yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis tentang implementasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mpili berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Mpili adalah desa kelahiran peneliti. Disamping itu, peneliti berusaha memberikan kontribusi demi kemajuan BUMDes di Desa Mpili.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan lebih kurang tiga bulan dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan berdasarkan perkembangan BUMDes Maju Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

D. Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Fokus pada masalah kegiatan BUMDes berdasarkan amanat UU No. 06 tahun 2014 terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
2. Fokus pada peran dan fungsi BUMDes sebagai lembaga kegiatan ekonomi desa dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat desa.

E. Sumber Bahan Hukum/Data

1. Bahan Hukum

Jenis dan sumber Hukum yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yakni terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 3) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk, menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan makalah hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus istilah hukum.

2. Sumber Data/ Bahan Hukum

- a. Data Primer adalah merupakan sumber data diperoleh dari literatur hukum.
- b. Data Sekunder adalah berupa pendapat subjek atau (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengkajian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yaitu: wawancara.
- c. Data tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.

F. Bahan Hukum/ Data

bahan hokum/data pada penelitian hokum empiris yaitu ada 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹⁷

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari kepala desa atau staf desa dan masyarakat Pemanfaatan wawancara untuk mendukung keakuratan informasi tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

¹⁷ Mukti Fəjər dən Yulianto Achməd, *Duəlisme Penelitihən Hukum Empiris & Normətif*, (Pustəkə Peləjər, 2010), həl. 280

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen, buku atau melalui orang lain. Sumber data sekunder ini akan diperoleh melalui administrasi Desa Mpili. Data sekunder juga meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dll.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Setiap penelitian memiliki beberapa teknik penelitian yang sering digunakan untuk memperoleh pengetahuan di lapangan. Setiap penelitian dikenal dengan istilah teknik pengumpulan data yang pada dasarnya merupakan suatu metode yang dengannya peneliti dapat mengumpulkan data.¹⁸ Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah metode yang mengumpulkan informasi melalui tanya jawab satu arah, dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara adalah metode dimana peneliti memperoleh pernyataan lisan melalui komunikasi langsung dengan peneliti, baik dalam situasi nyata maupun secara artifisial. situasi¹⁹.

¹⁸ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta : Kencana Periode Media Group, 2010), hal, 40

¹⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 2003), hal. 145

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai mengamati dan merekam suatu objek dengan fenomena yang disajikan secara sistematis.²⁰ Metode observasi adalah kajian secara sadar dan sistematis terhadap fenomena sosial dan fenomena alam melalui pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan yaitu jenis kegiatan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mpili Kecamatan Donggo.

Metode ini merupakan kumpulan informasi berbasis dokumen, yang dalam arti sempit berarti kumpulan informasi lisan dalam bentuk tertulis. Peneliti menggunakan metode dokumenter untuk mendapatkan informasi tentang letak geografis, jumlah penduduk, kondisi desa serta sarana dan prasarana.

H. Teknik Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis data adalah proses merencanakan (menggambarkan) dan membuat transkrip dari bahan lain yang dikumpulkan. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahamannya terhadap data untuk menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas dari apa yang ditemukan atau diperoleh di lapangan.²¹ Analisis data kemudian membuat kesimpulan khusus atau berbeda tentang suatu peristiwa atau informasi yang berkaitan dengan fenomena yang sama dengan yang bersangkutan. Teknik analisis data penelitian ini adalah:

²⁰ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004), hal. 27

²¹ Sudarmen Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangon Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung : CV Pustaka Seti, 2012) hal, 145

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada saat perumusan masalah.

2. Reduksi data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis suatu lapangan. Reduksi data dapat berarti meringkas, memilah pokok-pokok pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Saat mengurangi data aktivitas yang diperlukan, antara lain:

- a. Kumpulkan informasi dari dokumen, catatan dari wawancara dan observasi.
- b. Saya mencari hal-hal yang dianggap penting dalam semua aspek hasil penelitian.

3. Penyajian data (*data display*)

Materi dipandu untuk disusun dan disusun dalam hubungan, deskripsi naratif, seperti hasil wawancara dan hasil membaca. Data dari studi pustaka (data sekunder) dan penelitian lapangan (data primer) dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penjelasan peran Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (kajian pustaka) mengarah pada kesimpulan awal yang setelah dikonfirmasi (menemukan bukti atau fakta yang terjadi dalam praktik), dapat memperkuat kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke ruang pengumpulan data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

